

Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Infrastruktur Negara Berkembang

Nurul Fauzia*¹,

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Citation (APA 7th): Nurul Fauzia.
(2025). Kontribusi Ekonomi Islam
dalam Pembangunan Infrastruktur
Negara Berkembang. *Taswiq: Jurnal
Ekonomi Syariah*, 2 (2), 63-74.
<https://10.35905/taswiq.v2i2.12629>

Submitted: 30 Desember 2024

Revised: 3 Desember 2025

Accepted: 4 Desember 2025

Published: 5 Desember 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

ABSTRACT: *Economic growth cannot be separated from individual distributive justice. However, in reality, there appears to be inequality in distribution, which has an impact on increasing income and wealth, namely poverty. Distribution policy In economic development, Islam advocates the values of justice based on the Koran. In other words, wealth does not circulate in one group alone. This paper concludes Distributive policies in Islamic economic development emphasize exclusion. Customs systems that benefit owners of capital and lead to capital accumulation Prosperity of certain groups Also, people need to realize that it is important to create the role of distributive justice and keep the economy under control. Gaps from normal. Application of philanthropy, infak, sadhaka, aukaf, inheritance, etc. There are also those that allow it to be optimized as a source of funding for economic development. Therefore, the optimization of sukuk in distribution policy is equally important. fund the country's development to improve public services.*

Keyword: *Distribution Policy, Islamic Economic Development*

*Corresponding Author : nurulfauzia559@gmail.com

DOI: <https://10.35905/taswiq.v2i2.12629>

ISSN-E:

ISSN-P:

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/>

Publisher: Program Studi Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan bagi setiap orang. Namun pada kenyataannya, tampak adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin. Kebijakan distribusi Islam melindungi nilai-nilai keadilan Alquran, yaitu kekayaan tidak beredar hanya pada satu kelompok saja. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan distribusi pembangunan ekonomi Islam menekankan pada penghapusan sistem bunga (ribawi) yang hanya menguntungkan pihak yang memiliki modal dan mengarah pada akumulasi kekayaan di antara kelompok tertentu. Selain itu, masyarakat harus menyadari pentingnya peran menciptakan keadilan distributif dan mengurangi ketimpangan ekonomi dengan membayar zakat, infak, sedekah, wakaf dan warisan sehingga dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Tak kalah pentingnya dalam kebijakan penyaluran adalah optimalisasi sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga hasilnya terlihat di seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci; Kebijakan Distribusi, Pembangunan Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Dalam tiga dekade ini, ekonomi Islam mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dalam kajian akademik di perguruan tinggi maupun dalam praktik bisnis. Dalam bentuk doktrinal, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa perguruan tinggi baik di negara Islam maupun Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan lain-lain. Di Indonesia juga perkembangan pembelajaran dan penerapan ekonomi Islam telah mengalami kemajuan pesat. Pembelajaran ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Perkembangan keuangan syariah semakin pesat sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992.(Almizan, 2016) Dimulai pula penyusunan berbagai undang-undang untuk mendukung sistem perekonomian, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10 (BPK RI, Ditama Binbangkum, 2017).

Islam adalah agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kehidupan dunia harus dijalani sesuai aturan syariah agar bisa sukses di akhirat. Pernyataan ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pelaksanaan sistem ekonomi dalam masyarakat atau negara. Islam telah meletakkan prinsip-prinsip umum dan khusus yang dengannya manusia harus mencari rahmat Allah agar keharmonisan hidup di antara mereka selalu terjaga. Dengan kata lain, Islam memerintahkan pemeluknya untuk mencari rahmat Allah sebanyak-banyaknya dan menempatkannya sebagai kebajikan yang dibalas dengan memiliki rahmat Allah. Manusia diharapkan dapat

menjalankan tugasnya dengan baik sebagai khalifah Tuhan di bumi ini, karena tanggung jawab itu akan dipertanyakan di akhirat nanti.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kontribusi praktis dan potensial dari prinsip serta instrumen Ekonomi Islam—khususnya Keuangan Syariah—terhadap upaya percepatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Penelitian ini secara spesifik berupaya untuk mengidentifikasi instrumen keuangan syariah yang paling relevan, seperti Sukuk, dan mengevaluasi sejauh mana instrumen-instrumen tersebut dapat menjadi alternatif atau pelengkap yang efisien dan berkelanjutan bagi sumber pembiayaan konvensional. Lebih dari sekadar aspek finansial, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan kerangka kerja etis berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan *riba* dan penekanan pada *al-falah*, guna memastikan bahwa proyek infrastruktur yang didanai dapat terlaksana secara adil, tidak eksploitatif, dan memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah perumusan rekomendasi kebijakan yang terperinci bagi pemangku kepentingan di negara berkembang (seperti Indonesia) untuk mengoptimalkan peran Ekonomi Islam dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan infrastruktur.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka keberhasilan yang ingin dicapai oleh setiap umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidup ekonomi adalah mencapai *al-falah*, yaitu keberhasilan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Orang Muslim dilarang untuk mencari berkah Allah melalui Syariah palsu dan bertentangan sebagaimana ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Atas dasar ini, Islam dengan tegas melarang melintasi batas-batas Islam dalam mengejar kekayaan, baik secara terang-terangan maupun tersamar secara halus. Di antara sikap dan sifat-sifat yang diperlukan terletak eksploitasi, manipulasi pasar, kebohongan, pemalsuan, penindasan, pemaksaan dan penyalahgunaan lainnya, termasuk larangan *riba*⁵. Artikel yang membahas tentang perkembangan pasar modal syariah dalam pembangunan perekonomian nasional ini didasarkan pada ruang lingkup dan pengertian paradigma yang telah dijelaskan di atas (Fitria, 2016).

TINJAUAN TEORITIS

Mengutip artikel : “Praktek ekonomi syariah khususnya perbankan syariah telah ada di Indonesia sejak tahun 1992. Dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah mungkin No. 10 Tahun 1998. (Anonim, 1998) Mengenai perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung operasi bank syariah kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan Keputusan Pemerintah No. 72 Tahun 1992. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Syariah bank adalah bank bagi hasil Bank syariah lainnya diharuskan mematuhi peraturan perbankan umum tradisional (BPK RI, Ditama Binbangkum, 2017). Oleh karena itu, manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang bersifat “mandatory”.

Pilihan produk terbatas. Akibatnya, tidak semua kebutuhan masyarakat diperhatikan dan produk yang ada tidak kompetitif dengan semua produk perbankan tradisional." Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia sendiri tidak secepat di negara lain. Industri keuangan syariah nonkeuangan dapat dilihat dan diukur dengan menggunakan data keuangan yang relatif sudah ada, sedangkan industri nonkeuangan perlu penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahuinya.

Hingga saat ini, di sektor perbankan terdapat tiga bank umum syariah (BUSO), 21 unit usaha perbankan konvensional dan 528 kantor cabang (termasuk kantor cabang (KCP), unit layanan syariah (UPS) dan kasir (KK).) dan 105 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Aset bank syariah di atas Rp. 28 triliun pada Maret 2007 dan total hampir Rp. 22 triliun dalam pembiayaan pihak ketiga (DPK) (Warka & Hariyanto, 2016).

Perkembangan di sektor mikro cukup menggembirakan. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terus berkembang, begitu pula pembiayaan dan pembiayaan disetor. Produk keuangan mikro lainnya sedang dikembangkan, seperti asuransi mikro dan akhirnya mikrodus (dana investasi mikro). Industri keuangan syariah merupakan bagian dari membangun ekonomi syariah. Sebagaimana ekonomi tradisional, konstruksi ekonomi syariah juga mempertimbangkan aspek ekonomi makro dan mikro. Namun yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti konsumerisme, kedermawanan (dermawan), dll. Perilaku komersial para wirausahawan syariah juga termasuk dalam gerakan ekonomi syariah di Indonesia. (Fitria, 2016b)

Meski terlihat agak lambat, bagian non-finansial dari kegiatan ekonomi ini juga tumbuh. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan konsumerisme Islam, meningkatnya kedermawanan, dan meningkatnya dana zakat, infak, wakaf, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh badan dan lembaga yang mengelola dana tersebut (Salamon, 2009).

METODE

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif dan metode penelitian kepustakaan. Dengan melihat kondisi pada saat ini dan menggambarkan masalah yang terjadi saat ini. Metode penelitian kepustakaan diambil dari reserch penelitian-penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM

Pembangunan ekonomi merupakan fokus utama kajian ekonomi pembangunan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah yang dihadapi negara berkembang dan berusaha memecahkan masalah tersebut agar

negara berkembang dapat lebih cepat mengembangkan perekonomiannya. Istilah pembangunan ekonomi digunakan bergantian dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Perbedaan mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah bahwa pertumbuhan ekonomi mengacu pada negara maju sedangkan pembangunan ekonomi mengacu pada negara berkembang (Yulitasari, 2024).

Selama ini paradigma pembangunan ekonomi masih bertumpu pada pertumbuhan (growth) ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output ekonomi yang tercermin dari peningkatan pendapatan nasional. Suatu negara menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik ketika produk domestik bruto (PDB) riil negara tersebut meningkat. Ini kemudian digunakan sebagai indikator untuk mengukur pembangunan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang kuat tanpa diimbangi dengan pemerataan yang adil dan merata menimbulkan ketimpangan ekonomi. Seperti pendapat Abul Hasan Muhammad Sadeq, pertumbuhan dan keadilan distributif terkait erat dalam pembangunan ekonomi Islam. Sehingga ketika terjadi kesenjangan ekonomi menimbulkan masalah lain, seperti bertambahnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya pengangguran, bertambahnya kriminalitas, menurunnya kualitas pendidikan dan berkurangnya jumlah tenaga kerja. rakyat daya beli Itulah sebabnya ketimpangan ekonomi menjadi salah satu masalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Pada saat yang sama perkembangan ekonomi dalam Islam. (Addiarrahman, 2018)

Berdasarkan pandangan Islam yang holistik terhadap seluruh aspek kehidupan, konsep pengembangan Islam meliputi aspek jasmani dan rohani. Islam mengajarkan manusia untuk menyadarkan dirinya sendiri, yang pada akhirnya dapat menyadarkan seluruh dimensi kehidupannya, termasuk dimensi finansial. Pendekatan konsep ekonomi pembangunan Islam juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia bangsa. Manusia adalah subjek dan objek pembangunan. Kualitas sumber daya manusia menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, menurut Islam, fokus utama pembangunan adalah penggunaan sumber daya yang diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya. Selain itu, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pendistribusian berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran terus meningkat. Hasil dari perkembangan ini adalah terwujudnya *falâh*, yaitu kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Menuntut perhatian, di samping itu, inti dari kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, menurut Islam, fokus utama pembangunan adalah penggunaan sumber daya yang diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya. Selain itu, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pendistribusian berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran terus meningkat. Hasil dari perkembangan ini adalah

terwujudnya falâh, yaitu kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat (Wardani et al., 2023).

PENGERTIAN EKONOMI ISLAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pemahaman berbasis pemahaman pembangunan ekonomi dalam Islam Syariat yang bersumber dari al-qur'ân dan al-hadîs menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus berjalan seiring dengan pengetahuan konsep pembangunan klasik dan modern serta pengalaman negara-negara yang telah berhasil melaksanakan pekerjaan pembangunan. Perkembangan pemikiran Islam diawali dengan kata 'imârah (عِمَارَة) (atau ta'mîr (تَمْيِير) sebagaimana ditunjukkan oleh Q.S. Hud: "...Dia (Allah) menciptakan kamu dari bumi (bumi) dan memintamu untuk membuatnya subur..." mengacu pada penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, Q.S. al-Baqarah:30 (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016--2019), 2019).

"Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat: Sesungguhnya aku telah menciptakan seorang khalifah di muka bumi...", yaitu orang yang ditakdirkan untuk berkembang sedemikian rupa sehingga kekayaan akan datang.

Permintaan atau perintah mutlak dari Tuhan kepada umat manusia untuk menciptakan kemakmuran di bumi melalui upaya pembangunan. Sebagaimana dijelaskan Al-Qurṭubi dalam Kitab Tafsirnya, ayat tersebut mengandung makna bahwa *"ketertiban itu mutlak dan hukum itu mengikat agar manusia dapat hidup sejahtera melalui perbuatannya"*.

Perkembangan Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang meliputi seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan kebudayaan mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan ekonomi, sosial dan budaya (Dahri et al., 2021).

KEADILAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

Ibarat agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah penegakan keadilan dalam pembagian harta baik dalam masyarakat maupun dalam kehidupan individu. Pembahasan konsep distribusi dalam ekonomi Islam tidak lepas dari konsep ekonomi moral yang dianut dan juga model instrumental yang digunakan individu dan negara dalam menentukan sumber ekonomi atau metode distribusi.

Muhammad Syarif Chaudhry menyatakan bahwa dalam komitmen terhadap persaudaraan dan sesama, pemerataan ekonomi penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembagian yang adil dapat dicapai dengan memahami hal-hal yang didefinisikan dalam Islam seperti B. Zakat, Wakaf, Warisan dll. Dari sudut pandang Islam, konsep berbagi memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memperbanyak dan membagikan hasil kekayaan agar

perputaran kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat didistribusikan sama dan tidak hanya antara kelompok beredar tertentu. Tujuan berbagi adalah kewajiban manusia atau tuntunan pemerintah yang memberdayakan sumber daya yang ada untuk menciptakan kekayaan dengan maksud mencapai ridha Allah. dan simpan untuk nanti (Wiwoho, 2020).

Keadilan distributif adalah kondisi netral terhadap pihak atau kelompok tertentu dalam perekonomian yang menciptakan keadilan itu adalah kewajiban yang tidak dapat dihindari dalam ekonomi Islam. Islam telah memiliki landasan hukum yang kuat yang mengatur keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, serta dunia dan akhirat.

Keadilan distributif berarti distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil menurut standar keadilan yang diterima secara umum. Kondisi sosial yang baik adalah kondisi yang mengutamakan pemerataan dan ditandai dengan pendapatan (kekayaan) yang tinggi dan kesejahteraan dalam sistem sosial yang memberikan kesempatan yang sama dalam perekonomian dan menerapkan aturan yang memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan kerja produktif untuk menjamin. Selain itu, kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa struktur produksi memastikan tercapainya hasil yang adil (Furqani & Hamid, 2020).

KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang muncul dari sistem sosial Islam dan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada melalui kebijakan yang mengedepankan keuntungan dan keadilan. Demikian pula kebijakan distribusi sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai keadilan, sehingga gagasan berbagi merupakan landasan penting untuk orientasi, yaitu bahwa kekayaan tidak hanya terakumulasi dalam kelompok tertentu (Aprianto, 2016)s.

Secara umum, Islam memandu mekanisme moral-spiritual yang mendukung keadilan sosial dalam semua kegiatan ekonomi. Latar belakangnya adalah ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam hal ini, ada delapan faktor penyebab ketimpangan distribusi, antara lain:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengurangi pendapatan per kapita
2. Inflasi, dimana pendapatan uang meningkat tetapi tidak mengikuti. 40 Lihat Tanya Jawab. al-Hasyr [59] ayat 7: "...agar kekayaan tidak beredar di antara kamu yang kaya...". dalam kaitannya dengan pertumbuhan produksi komoditas;
3. perbedaan pembangunan antar daerah;
4. Investasi yang sangat besar pada proyek-proyek padat modal, dimana bagian pendapatan modal dari aset tambahan lebih besar daripada

- bagian pendapatan tenaga kerja, sehingga meningkatkan pengangguran;
5. mobilitas sosial yang rendah;
 6. penerapan kebijakan impor yang mengarah pada kenaikan harga barang-barang manufaktur untuk melindungi perusahaan kelas kapitalis;
 7. devaluasi nilai tukar negara berkembang dalam perdagangan dengan negara maju;
 8. Penghancuran kerajinan rakyat seperti industri rumahan.

Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan distribusi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, mari kita periksa apakah mekanisme ekonomi berjalan normal. Dalam hal penyimpangan-penyimpangan, misalnya adanya monopoli, hambatan akses pasar, baik administratif maupun non-administratif, atau tindak pidana mekanisme ekonomi (hamarada), maka harus segera diberantas. Kedua, mekanisme non-ekonomi dapat digunakan ketika semua mekanisme ekonomi bekerja dengan sempurna tetapi perbedaan ekonomi tetap ada. Jalur kedua ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Cara mengalokasikan dana melalui mekanisme non-keuangan meliputi:

1. Penyaluran dana Zakat yang dibayarkan oleh Muzak kepada Mustahiki;
2. Memberikan bantuan infaq, sedekah dan wakaf kepada orang yang membutuhkan yang mampu; Dan
3. Pembagian warisan kepada ahli waris dan lain-lain. Tak kalah pentingnya adalah optimalisasi instrumen sukuk yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara untuk meningkatkan pelayanan publik.

Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya melalui intervensi atau regulasi langsung. Bentuk intervensi ini meliputi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Terkait dengan anggaran pendapatan, pemerintah dapat menetapkan target penerimaan zakat, infak, sedekah, infak, dan instrumen lainnya sesuai dengan syariat Islam. Semakin tinggi target pendapatan tercapai, semakin banyak dana yang dapat disalurkan negara kepada pihak yang membutuhkan (Saefuloh, 2021).

Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah, pemerintah harus mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ketika dana berasal dari sumber yang diatur oleh Syariah seperti zakat, pemerintah harus mengalokasikannya sesuai dengan peraturan Syariah ke delapan kelompok yang diizinkan berdasarkan peraturan Quran. . Tentang sumber yang namanya tidak diwajibkan oleh Syariah. Selain itu, pemerintah juga dapat mengalokasikan sumber daya tersebut dengan cara lain, seperti melalui instrumen sukuk yang dapat membiayai pembangunan infrastruktur sehingga seluruh daerah dapat

merasakan manfaatnya secara adil. Dengan dibangunnya infrastruktur tersebut, pemerintah ingin menerapkan langkah-langkah yang merangsang pasar untuk mengoptimalkan produksinya. Jika pasar dapat terus mengoptimalkan produksinya, maka dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap pasar, secara tidak langsung pemerintah semakin mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.

Selain langkah intervensi langsung, negara dapat melakukan fungsi distribusi melalui regulasi. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menciptakan redistribusi pendapatan yang sistematis antara warga negara. Sebelum dilaksanakan, ketetapan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Majelis Syuro atau Dewan Perwakilan Rakyat negara, agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi warga negara saat ketetapan itu dilaksanakan. Syariat Islam tidak menginginkan negara membela hukum dengan melanggar hukum itu sendiri. Andai saja pemerintah memutuskan perintah tersebut secara sepihak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini tidak mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidakadilan baru dalam pelaksanaannya (Wiwoho, 2020).

Dalam konsep Islam, uang adalah barang publik, sehingga tidak ada yang berhak menarik terlalu banyak uang kertas atau koin dari peredaran. Arus kas harus dipertahankan sesuai dengan prinsip-prinsip konsep aliran. Artinya, uang harus terus beredar dari satu orang ke orang lain sebagai media transaksi, sehingga pemerintah tidak perlu mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas ekonomi jangka pendek. Inflasi dapat dibendung jika negara hanya mencetak uang ketika menyadari perlunya tambahan likuiditas dalam jangka panjang (Choirunnisak et al., 2019).

Dalam hal jumlah uang beredar, negara harus menentang penggunaan bunga dan mengutamakan sektor riil. Jika suku bunga terus digunakan dalam perekonomian, hal ini akan menyebabkan kerusakan finansial yang sistemik. Perekonomian ditandai dengan aktivitas spekulatif dan efek negatif dari suku bunga adalah ketidakstabilan nilai mata uang akibat berkurangnya inflasi (Yusuf, 2022).

Salah satu penyebab inflasi adalah faktor penciptaan uang yang terus dilakukan oleh otoritas moneter. Ini karena otoritas moneter harus membayar bunga atas instrumen mata uang yang mereka gunakan. Instrumen itu sendiri tidak didukung oleh aset riil atau terkait langsung dengan sektor riil, tetapi hanya memengaruhi pasar keuangan. Oleh karena itu Otoritas Moneter mencetak uang baru untuk membayar bunga atas instrumen tersebut. Menurut Syaikh, ada empat faktor utama penyebab inflasi, yakni suku bunga, depresiasi mata uang, pajak tidak langsung, dan distorsi harga. Oleh karena itu sepenuhnya dibenarkan ketika banyak ahli mengklaim bahwa tingkat bunga bertanggung jawab atas inflasi (Azizah, 2022).

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat erat kaitannya dengan kekayaan, sehingga tidak menumpuk pada kelompok sosial tertentu dan mendorong terciptanya hak distribusi. Dalam kaitan ini, pemerintah berkewajiban untuk tidak berpihak pada golongan atau golongan tertentu agar proses distribusinya adil. Upaya pemerintah sebagai pembuat kebijakan distribusi adalah menghapuskan sistem bunga (bunga majemuk) yang hanya menguntungkan pihak yang memiliki modal sehingga terjadi akumulasi keuangan pada kelompok tertentu. Selain itu, sistem bunga (riba) menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan tegaknya keadilan dalam distribusi melalui zakat, infaq, sedekah, hadiah, warisan, dan sarana lainnya untuk kepentingan masyarakat luas (Rozalinda, 2014).

Jika suatu kebijakan yang menciptakan keadilan distributif dapat dilaksanakan, maka akan tercipta kondisi sosial yang berkeadilan di masyarakat. Kondisi sosial yang mengutamakan pemerataan dalam masyarakat ditandai dengan pemerataan pendapatan (kekayaan) dan kesejahteraan, yang tercermin dari penurunan angka kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama bagi semua dalam kehidupan usaha, dan penerapan aturan. . . ini memastikan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang benar dalam bisnis mereka yang menguntungkan. Oleh karena itu, peran lembaga seperti pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan.

Program Industrialisasi dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Sektor industri memegang peranan strategis di dalam negeri, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi. Industrialisasi sebenarnya adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dalam peran “vertikal” industrialisasi, meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi. Industrialisasi “secara horizontal” berperan dalam memperluas kesempatan kerja produktif bagi populasi yang terus bertambah. Dengan peran ganda tersebut maka sektor tersebut dijadikan sebagai leading sector, yaitu sektor yang dapat memicu pertumbuhan sektor lainnya. Data GDP menggambarkan total output suatu negara atau wilayah sebagai indikator pertumbuhan ekonomi negara atau wilayah tersebut. Jika dilihat dari waktu ke waktu, data PDB menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Indonesia. Fungsi data PDB juga untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat dan melihat perubahan barang dan jasa. PDB mewakili pendapatan nasional dan karena itu dapat menjadi gambaran kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data PDB, dimungkinkan untuk menganalisis apakah peningkatan pendapatan sebanding kesejahteraan masyarakat. PDB adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, termasuk pendapatan yang diperoleh orang asing yang bekerja di negara tersebut. Dari sudut pandang ekonomi, sektor industri merupakan sektor dengan pertumbuhan tercepat dan memiliki dampak terbesar terhadap pertumbuhan PDB di berbagai negara. Namun, menurut ekonom tersebut, ia mengklaim bahwa pertumbuhan saja tidak cukup untuk

menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi justru meningkatkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan ketimpangan pendapatan antar individu. Dan jika hasil pembangunan hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, maka menafikan adanya pemerataan dalam masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan (Lestari & Ainulyaqin, 2022).

KESIMPULAN

Kebijakan yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan yang membatasi peredaran kekayaan di kalangan orang kaya. Oleh karena itu, kebijakan distribusi ekonomi Islam sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi kapitalis yang bertumpu pada metode pertumbuhan ekonomi. Prinsip utama konsep distribusi dari sudut pandang Islam adalah meningkatkan distribusi kekayaan dan mendistribusikannya sedemikian rupa sehingga sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang tersedia dapat didistribusikan sama dan tidak hanya antara kelompok tertentu.

Tulisan ini sangat menganjurkan untuk menghapus sistem bunga dari sistem keuangan. Karena jika menggunakan sistem bunga (riba), uang hanya tinggal di pasar keuangan dan diwarnai oleh aktivitas spekulatif. Selain itu, penggunaan suku bunga berdampak negatif terhadap ketidakstabilan nilai mata uang. Oleh karena itu, dengan dihapuskannya sistem suku bunga, setiap instrumen baik kebijakan fiskal maupun moneter mau tidak mau harus dikaitkan langsung dengan sektor riil. Jika tidak, para pemegang likuiditas lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya di pasar keuangan daripada terhubung langsung dengan sektor riil.

REFERENSI

- Addiarrahman. (2018). Paradigma Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic and Social Studies*, 4(2).
- Anonim. (1998). *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- Azizah, F. (2022). *Resume Ekonomi Moneter Islam Materi 4: Konsep Uang Dalam Islam*.
- BPK RI, Ditama Binbangkum. (2017). *Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- Choirunnisak, C., Choiriyah, C., & Sapridah, S. (2019). Konsep Uang Dalam Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(4). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13719>
- Dahri, M., Akbar, A., & Arsyam, M. (2021). *Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam Muamalah Islam*.

- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Furqani, H., & Hamid, A. (2020). Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i2.107-123>
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288–297.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*.
- Saefuloh, I. (2021). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Pelita Nusa*, 1(2). <https://doi.org/10.61612/jpn.v1i2.28>
- Salamon, H. (2009). Perkembangan Pasaran Modal Islam dalam Pembangunan Ekonomi Negara. *Jurnal Teknologi*, 50, 1–10.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016--2019). (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Vol. 01). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Wardani, A., Agustan, A., Ilham, R. C., & Syatar, A. (2023). Fakta dan Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Lab*, 7(01). <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1213>
- Warka, M., & Hariyanto, E. (2016). Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1076>
- Wiwoho, J. (2020). Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *MMH*, 43(1).
- Yulitasari, L. (2024). Paradigma Ekonomi Islam dan Perkembangan Ekonomi Umat di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212>
- Yusuf. (2022). *Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam)*.